



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

██████████, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

██████████ & Konsultan Hukum yang berdomisili hukum di Lauq Dese, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK.PDT/ADV.LSR/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 18 Desember 2018 dengan Register Nomor : W22-A4 / 240 / SK / HK.05 / XII / 2018, selanjutnya disebut Penggugat,

m e l a w a n

1. ██████████, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat I.
2. ██████████, Umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat II.

Hal. 1 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED], Umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat III.
4. [REDACTED], Umur 27 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat IV.
5. [REDACTED], Umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Tergugat V.

Selanjutnya Tergugat I, II dan III memberikan kuasa kepada T. IV untuk mewakili T.I, T.II, dan T.III dalam persidangan sebagaimana Surat Kuasa Nomor W 22-A4/162/SK/HK.05/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Nomor 267/Pdt.G/2019/PA. Sel., tanggal 11 Februari 2019 dan perbaikan gugatannya diajukan pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup pewaris bernama Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2014.

Hal. 2 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ayah kandung pewaris bernama Amaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1927, begitu pula ibu kandungnya bernama Inaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1939.

3. Bahwa semasa hidupnya pewaris (Asir alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Inaq Ahir binti Amaq Galang dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 (cerai mati) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak keturunan, yaitu :

- a. Ahir alias Amaq Sirman bin Asir alias Amaq Ahir (Tergugat-I),
- b. Amenah binti ASIR alias Amaq Ahir (Penggugat),
- c. Kesin bin Asir alias Amaq Ahir, telah meninggal dunia tanpa ada keturunan (Putung),
- d. Tahir alias Amaq Usman bin Asir alias Amaq Ahir (Tergugat-V).

4. Bahwa Almarhum Asir alias Amaq Ahir selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari Amaq Cilah (orang tua kandung dari pewaris) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Waris Register Nomor 10-2-2004 tertanggal 27-2-2004 yang belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid) kepada semua ahli waris yang berhak yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah pertanian an. Asir Alias Amaq Ahir yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie Duah Subuk Surabaya, Desa Surabaya, Blok 80-12, Percil No C2254 Kelas : 42 luas: $\pm 5445 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Sebelah utara | : Telabah, |
| - Sebelah Selatan | : Telabah, |
| - Sebelah Timur | : Sawah Amaq Yasin, |
| - Sebelah Barat | : Sawah Amaq Mur. |

Yang selanjutnya disebut sebagai Sengketa 1 dalam perkara ini.

- b. Sebidang tanah kebun an Asir Alias Amaq Ahir, yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, seluas $\pm 824 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---------|
| - Sebelah utara | : Gang, |
|-----------------|---------|

Hal. 3 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali,
- Sebelah Barat : Gang.

Yang selanjutnya disebut sebagai Sengketa 2 dalam perkara ini.

5. Bahwa Almarhum Asir alias Amaq Ahir semasa hidupnya menguasai, mengerjakan dan mengambil manfaat sendiri atas tanah sengketa 1 dan 2 yang dalam pengerjaan serta pengelolaannya juga dibantu oleh para tergugat yaitu Tergugat I (Ahir Alias Amaq Sirman Bin Asir Alias Amaq Ahir) membantu mengerjakan tanah sengketa 1 bersama anak-anaknya (tergugat II, III dan IV), sedangkan tergugat V (Tahir Alias Amaq Usman Bin Asir Alias Amaq Ahir) membantu mengerjakan tanah sengketa 2 yang kemudian ia membangun rumah permanen di atasnya ukuran 6 x 9 m².

6. Bahwa sepeninggal Pewaris (Asir alias Amaq Ahir) tahun 2014 yang lalu, tanah sengketa 1 berlanjut penguasaan, pengerjaan, pengelolaan serta pemanfaatannya oleh tergugat I (Ahir Alias Amaq Sirman Bin Asir Alias Amaq Ahir) yang dalam pengerjaannya serta pengelolaannya juga dibantu oleh anak-anaknya (tergugat II, III dan IV), sedangkan tergugat V (Tahir Alias Amaq Usman Bin Asir Alias Amaq Ahir) mengerjakan tanah sengketa 1 yang kemudian ia membangun rumah permanen di atasnya ukuran 6 x 9 m² sampai sekarang ini, dan harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Faraid).

7. Bahwa penggugat pernah meminta secara baik-baik dan secara persaudaraan kepada pihak tergugat baik di rumah maupun di tingkat desa setempat supaya tanah sengketa dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (Hukum Islam/Faraid) akan tetapi pihak tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikannya, oleh karenanya penggugat dengan terpaksa dan berat hati menempuh jalur Hukum ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum agar menjadi jelas secara hukum bagian kami masing-masing para ahli waris agar ke depannya tidak ada lagi perselisihan diantara kami.

Hal. 4 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



8. Bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Asir Alias Amaq Ahir yang belum dibagi waris menurut ketentuan hukum islam (Faraid) yang hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya, serta tetap dipertahankan oleh para tergugat tanpa menghiraukan hak dari ahli waris lainnya yang juga berhak dalam hal ini Penggugat, maka tindakan dan perbuatan para tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*), oleh karenanya segala surat-surat yang dimiliki para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini belum dilakukan bagi waris diantara para ahli waris dari almarhum Asir alias Amaq Ahir, maka mohon kiranya agar terhadap tanah sengketa sebagaimana maksud gugatan ini agar segera diadakan bagi waris dan ditetapkan bagian masing-masing sesuai Ketentuan Hukum Islam (Faraid).

10. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh para tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah sepantasnya para tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada semua ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing, dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Polri).

11. Bahwa pihak penggugat merasa khawatir terhadap perbuatan para tergugat atas tanah sengketa yang dikuasainya untuk memindah tangankan atau mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain selama pemeriksaan ini berlangsung serta guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah objek sengketa.

Hal. 5 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sebagai akibat perbuatan para Tergugat yang keras kepala maka beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para tergugat.

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas pihak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selong atas tanah sengketa 1 dan 2 tersebut.
3. Menyatakan hukum bahwa pewaris bernama Asir Alias Amaq Ahir telah meninggal dunia sekitar tahun 2014. Begitu pula ayah kandungnya bernama Amaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1927 dan ibu kandungnya bernama Inaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1939.
4. Menyatakan hukum bahwa istri pewaris yang bernama Inaq Ahir telah meninggal dunia pada tahun 2015, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak/ahli waris yaitu:
 - a. Ahir Alias Amaq Sirman Bin Asir Alias Amaq Ahir (Tergugat-I).
 - b. Amenah Binti Asir Alias Amaq Ahir (Penggugat).
 - c. Kesin Bin Asir Alias Amaq Ahir, telah meninggal dunia tanpa ada keturunan (Putung/Pusu).
 - d. Tahir Alias Amaq Usman Bin Asir Alias Amaq Ahir (Tergugat-V).
5. Menyatakan hukum bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas yaitu penggugat, tergugat I dan tergugat V juga meninggalkan harta warisan seperti tersebut pada posita poin 4 diatas yaitu:
 - a. Sebidang tanah pertanian an. Asir Alias Amaq Ahir yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie Duah Subuk Surabaya, Desa Surabaya, Blok 80-12, Percil No C2254 Kelas : 42 luas: $\pm 5445 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Telabah,

Hal. 6 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur

b. Sebidang tanah kebun an Asir Alias Amaq Ahir, yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, seluas $\pm 824 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali,
- Sebelah Barat : Gang.

yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya.

6. Menyatakan hukum membagi harta warisan pewaris sebagaimana tersebut pada posita poin 4 diatas kepada seluruh ahli waris yaitu penggugat, tergugat I dan tergugat V.

7. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa 1 dan 2 secara sepihak, dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Asir alias Amaq Ahir yang lainnya adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum.

8. Menghukum para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah sengketa 1 dan II dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dilakukan secara Natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat Negara (polisi).

9. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana penetapan mediator Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pare dengan mediator Mesnawi, S. H. namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2019 yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*

Bahwa gugatan *a-quo* sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Perkara 672/Pdt.G/2018/PA.SEL dengan Para Pihak dan Objek sengketa yang sama. Dimana salah satu amar putusannya adalah " Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", yang dikarenakan kekurangan subyek hukum sebagai ahli waris dari tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat kurang objek

- Bahwa gugatan Penggugat kurang objek sengketa, karena sangat jelas dan terang Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita poin 4 menyebutkan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan yang diperoleh dari Amaq Cilah, maka tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa adalah merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah (Buyut dari Tergugat II, III dan IV dan kakek dari Tergugat I dan V, serta kakek dari Penggugat).

Hal. 8 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



- Bahwa tanah peninggalan Amaq Cilah keseluruhannya memiliki luas $\pm 13.530 \text{ m}^2$ (1 Hektar, 35,3 are) yang terdiri dari tanah sawah seluas $\pm 10.890 \text{ m}^2$, tanah kebun seluas $\pm 1776 \text{ M}^2$, dan tanah pekarangan seluas $\pm 992 \text{ m}^2$, dimana penguasaan tanah peninggalan Amaq Cilah selain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya juga separuhnya dikuasai oleh Usman bin Tahir alias Amaq Usman dan Muh. Ali bin Tahir alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) seluas $\pm 6.269 \text{ m}^2$ (62,69 are) berupa tanah sawah dan kebun. Sehingga seharusnya Penggugat memasukkan seluruh tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah sebagai tanah sengketa bukan sebagian. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kurang objek.

3. Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat telah salah menarik Tergugat I, III dan IV sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, sebab Tergugat I, II dan IV hanyalah orang yang membantu Tergugat II dalam mengerjakan tanah sengketa.

Bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah seluas $\pm 13.530 \text{ m}^2$ yang berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan. Dimana separuhnya dikuasai oleh Tergugat II (cicit dari Amaq Cilah) dan sebagaian dikuasai oleh Tergugat V (cucu dari Amaq Cilah), sedangkan separuhnya lagi dikuasai oleh Usman bin Tahir alias Amaq Usman dan Muh. Ali bin Tahir alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah). Sedangkan Tergugat I, III dan IV tidak pernah menguasai tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona*.

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. sebab Tergugat I, III dan IV tidak pernah menguasai tanah sengketa.

Hal. 9 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Bahwa disamping itu pada posita gugatan poin 4 Penggugat menyebutkan bahwa tanah sengketa berasal dari peninggalan Amaq Cilah, maka seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas semua silsilah/anak/ahli waris dari Amaq Cilah maupun ahli waris penggantinya sebagai syarat utama dalam pengajuan gugatan waris mal waris.

5. Gugatan Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah sebagaimana dalil Penggugat pada posita gugatan poin 4, dimana Penggugat hanya mendalilkan sebagian saja dari tanah peninggalan Amaq Cilah. Sedangkan sebagiannya lagi saat ini masih dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali bin Tahir alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) seluas $\pm 6.269 \text{ m}^2$ (62,69 are) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sehingga seharusnya Penggugat juga menarik Usman Bin Tahir Alias Amaq Usman dan Muh.Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) sebagai pihak dalam perkara *a-quo* yang juga menguasai separuh dari tanah peninggalan Amaq Cilah. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 1, 2 dan 3, karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas silsilah/ahli waris dari Almarhum Amaq Cilah, sebab sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 4 bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Almarhum Amaq Cilah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan gugatan waris mal waris, Penggugat harus menguraikan secara jelas semua ahli waris dari Amaq Cilah berikut ahli waris penggantinya.

Hal. 10 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Selong seharusnya menerangkan terlebih dahulu semua silsilah/Ahli waris dari Almarhum Amaq Cilah bukan hanya sebagian saja sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Adapun silsilah dari Almarhum Amaq Cilah dapat Para Tergugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya Amaq Cilah mempunyai dua orang anak yaitu :

1. Asir Alias Amaq Ahir (meninggal dunia dan mempunyai 4 orang anak).
2. Irah (meninggal dunia dan tidak mempunyai anak/keturunan).

Asir Bin Amaq Cilah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Ahir Bin Asir (Tergugat I).
2. Amenah Binti Asir (Penggugat).
3. Kesin Bin Asir (meninggal dunia dan tidak mempunyai anak).
4. Tahir Bin Asir (Tergugat V).

Dari keempat orang anak dari Asir Bin Amaq Cilah dapat Para Tergugat uraikan keturunannya masing-masing sebagai berikut:

1. Ahir Bin Asir mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - Sirman Bin Ahir (meninggal tanpa keturunan).
 - Patimah Binti Ahir mempunyai satu orang anak yang bernama Farida.
 - Japar Bin Ahir (Tergugat I) mempunyai satu orang anak yang bernama Lisa.
 - Iskandar Bin Ahir (Tergugat III) mempunyai dua orang anak yang bernama Yogi dan Kinara.
 - Aminah Binti Ahir mempunyai dua orang anak yang bernama Hari (meninggal dunia) dan Daniya.
 - Rainah Binti Ahir mempunyai satu orang anak yang bernama Satria;
 - Muihammad Ihsan Bin Ahir (Tergugat IV).



- Amirah Binti Ahir mempunyai satu orang anak yang bernama Andrian.
2. Amenah Binti Asir tidak mempunyai keturunan/anak.
3. Tahir Bin Asir mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
- Usman Bin Tahir mempunyai satu orang anak yang bernama Rini.
 - Muh. Ali bin Tahir mempunyai satu orang anak yang bernama Alifa.
 - Sa'i Binti Tahir mempunyai dua orang anak yang bernama Dani dan Efa.
 - Rizal Bin Tahir.
4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 4, karena tidak benar Almarhum Amaq Cilah meninggalkan tanah sawah seluas $\pm 5445 \text{ m}^2$ dan tanah kebun seluas $\pm 824 \text{ m}^2$, yang benar adalah Almarhum Amaq Cilah disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana yang Para Tergugat uraikan di atas juga meninggalkan tanah seluas 13.530 m^2 yang terdiri dari tanah sawah seluas $\pm 10.890 \text{ m}^2$, tanah kebun seluas $\pm 1776 \text{ m}^2$, dan tanah pekarangan seluas $\pm 992 \text{ m}^2$. Sehingga jumlah keseluruhan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah adalah seluas $\pm 13.530 \text{ m}^2$ dan bukan seluas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
5. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6, karena disamping keseluruhan tanah peninggalan Amaq Cilah belum dibagi waris juga tanah yang diklaim sebagai tanah objek sengketa 1 adalah dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dari pemberian Asir Bin Amaq Cilah dan bukan sebagai milik dari Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Justru sebaliknya Tergugat I, III dan IV yang membantu Tergugat II dalam mengerjakan tanah yang diklaim sebagai objek sengketa 1 oleh Penggugat. Sedangkan tanah objek sengketa 1I tidak benar seluruhnya dikuasai oleh Tergugat II sedangkan Tergugat V hanya membantu, yang benar adalah separuhnya justru dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat V dan

Hal. 12 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



separuhnya lagi dikuasai oleh Tergugat II. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada.

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7, 8 dan 9, karena tanah sengketa bukan berasal dari Asir Alias Amaq Ahir melainkan merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri pada posita gugatan poin 4. Sehingga bagaimana mungkin Penggugat menuntut pembagian waris atas sebagian dari tanah peninggalan Almarhum Amaq Cilah (tanah sengketa) sedangkan masih ada sebagian lagi tanah peninggalan Almarhum Amaq Cilah yang juga belum dibagi waris yaitu tanah yang dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali bin Tahir alias Amaq Usman yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, maka seharusnya seluruh tanah peninggalan Almarhum Amaq Cilah baik yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat V dan tanah yang dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman juga harus dibagi waris menurut hukum faraid islam. Disamping itu Penggugat juga menguasai sebagian tanah pekarangan yang merupakan tanah pekarangan peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah yang juga tidak dimasukkan dalam gugatan *a-quo*. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak.

7. Bahwa keliru dalil gugatan Penggugat pada poin 10, karena Penggugat hanya mendalilkan/menarik sebagian dari tanah peninggalan Amaq Cilah sebagai tanah sengketa sedangkan sebagiannya lagi tidak diikutkan sebagai tanah sengketa. Sehingga berdasarkan formulasi dan ketentuan gugatan waris mal waris yang diajukan ke Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong haruslah menarik semua ahli waris dan semua tanah peninggalan pewaris. Oleh karena Penggugat hanya menarik sebagian saja dari tanah peninggalan Almarhum Amaq Cilah sebagai tanah sengketa dan Penggugat juga tidak menguraikan keseluruhan anak/ahli waris dari Amaq Cilah berikut ahli waris penggantinya, maka gugatan Penggugat tergolong gugatan yang cacad

Hal. 13 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



formal. Oleh karena itu gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 11, karena Para Tergugat *in casu* Tergugat II dan Tergugat V menguasai tanah sengketa dengan itikad baik dan selalu kooperatif terhadap jalannya persidangan perkara *a-quo* di Pengadilan Agama Selong.

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 12, karena segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan *a-quo* sudah sepatutnya dibebankan kepada Pihak yang kalah.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat V mengajukan jawaban tersendiri atas gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat V menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan jelas.
2. Bahwa memang benar tanah objek sengketa 1 dan 2 adalah peninggalan dari orang tua penggugat, tergugat I dan Tergugat V yang bernama Asir Alias Amaq Ahir. Akan tetapi tergugat V hanya menguasai tanah objek sengketa 1I sebagaimana yang didalilkan oleh pihak penggugat.
3. Bahwa memang benar tanah objek sengketa 1 dan II belum pernah dibagi waris kepada kami (penggugat, tergugat I dan tergugat V) selaku ahli waris dari Asir Alias Amaq Ahir.

Hal. 14 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



4. Bahwa pada prinsipnya tergugat V tidak berkeberatan untuk menyerahkan tanah objek sengketa 1I yang tergugat V kuasai untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan catatan semua tanah objek sengketa yakni tanah objek sengketa 1 dan II dibagi waris seluruhnya yang harus diterima oleh semua ahli waris dari Asir Alias Amaq Ahir yaitu penggugat, tergugat I dan tergugat V.

5. Bahwa penggugat tidak ada dasar hukum untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah objek sengketa, untuk itu Tergugat V mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tidak menanggapi dan tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan tersebut.

Berdasarkan dari uraian-uraian kami tersebut diatas Tergugat V mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak dan menerima selebihnya gugatan penggugat sesuai hukum yang berlaku.
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
3. Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam hukum acara perdata, perkara *a quo* tidak dikategorikan bahwa prinsip nebis in idem artinya perkara *aquo* yang diajukan sebelumnya amar putusnya adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) sehingga penggugat berhak untuk menempuh jalur hukum (gugatan ke Pengadilan Agama Selong).
2. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat 1 s/d IV tentang kurang objek.

Hal. 15 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



- bahwa gugatan penggugat sudah benar menunjuk objek sengketa 1 Dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo* karena yang menjadi objek gugatan penggugat adalah peninggalan atau warisan dari orang tua kandung dari penggugat, tergugat I dan tergugat V Yang bernama Asir Alias Amaq Ahir (pewaris) sedangkan terhadap peninggalan Amaq Cilah (Kakek dari penggugat, tergugat I Dan tergugat V) sebagaimana yang didalilkan tergugat I s/d IV dalam eksepsi, penggugat tidak menarik sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo* karena peninggalan almarhum Amaq Cilah (kakek dari penggugat, tergugat I dan tergugat V) kepada ahli waris yang sudah dilakukan bagi waris berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 27 Februari 2004 (27-2-2004) yang telah di register di kantor Desa Surabaya dengan register nomor 10-2-2004 dan hasil tersebut akan kami buktikan nanti pada saat acara pembuktian.

3. Bahwa dalil eksepsi tergugat I s/d IV Tentang gugatan *error in persona*, bahwa gugatan penggugat sudah cukup ditujukan kepada pihak-pihak yang secara nyata (peitlijik) menguasai objek sengketa (Yurisprudensi MA-RI No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983). Oleh karena itu eksepsi tergugat I s/d 4 dalam perkara *aquo* sangatlah tidak beralasan untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat I s/d IV yang menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*abscur libel*) ,hal ini telah penggugat perjelas pada gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa 1 Dan sengketa 2 dalam perkara *a quo* merupaka harta peninggalan orang tua kami (penggugat,tergugat I Dan tergugat V) yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari pewaris (Asir Alias Amaq Ahir) Yang sah.

5. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat I s/d IV yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada prinsipnya penggugat tetap pada dalil gugatannya, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan waris mal waris sehingga sudah cukup menunjuk subyek hukum dalam perkara *aquo* yaitu semua ahli waris dari

Hal. 16 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



pewaris (Asir Alias Amaq Ahir) dalam hal ini adalah pihak penggugat, tergugat I Dan tergugat V serta pihak-pihak yang secara nyata (*peitlijik*) yang menguasai objek sengketa yaitu tergugat II, III, Dan IV.oleh karena itu eksepsi tergugat I s. d. IV dalam perkara aquo sangatlah tidak beralasan untuk dipertimbangkan .

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik penggugat dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas.
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap pada gugatannya dan menolak secara tegas seluruh eksepsi dan jawaban para gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang nyata-nyata diakui kebenarannya dalam olah para tergugat.
3. Bahwa tidak benar jawaban tergugat I II, III, IV dan poin 3, 4, dan 6 karena yang menjadi objek sengketa dalam gugatan penggugat adalah peninggalan dari ahli waris (Asir alias Amaq Ahir) yaitu sengketa 1 dan sengketa 2 yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya (penggugat, tergugat I dan tergugat III), dan hal ini dibenarkan oleh tergugat V dalam jawaban yang diajukan tersendiri sedangkan terhadap peninggalan Amaq Cilah (kakek dari penggugat, tergugat I dan tergugat V) sebagaimana yang didalilkan tergugat I s/d IV dalam eksepsi, tergugat tidak menarik sebagai objek sengketa dalam perkara aquo karena peninggalan allmarhum Amaq Cilah (kakek dari penggugat, tergugat I dan tergugat V) sudah dilakukan bagi waris kepada ahli warisnya berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 27 februari 2004 (27-2-2004) yang telah dilegalisir dikantor desa Surabaya dengan register nomor 10-2-2004.
4. Bahwa terhadap posita poin 5 jawaban tergugat I s/d IV dalam jawaban tergugat V membenarkan bahwa tanah sengketa belum dilakukan bagi waris kepada semua ahli waris (penggugat, tergugat I dan tergugat V) dari pewaris (Asir Alias Amaq Ahir).

Hal. 17 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



5. Bahwa tidak benar jawaban tergugat 1 s. d. IV pada posita poin 7, bahwa yang benar adalah tanah objek sengketa 1 dan sengketa 2 merupakan peninggalan pewaris yang pada intinya belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya yaitu penggugat, tergugat I dan tergugat V dan terhadap hibah sengketa 1 kepada tergugat II yang didalilkan tergugat I s. d. IV adalah akal-akalan dari tergugat I agar objek sengketa 1 tidak dibagi waris kepada ahli waris dari pewaris yang sah.

6. Bahwa penggugat menolak dalil jawaban tergugat I s/d IV pada poin 8, yang menyatakan tidak beralasan hukum untuk menyerahkan tanah sengketa dan untuk mengajukan permohonan sita jaminan karena perkara aquo merupakan perkara murni waris mal waris sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat sangat beralasan hukum dan hal tersebut akan penggugat buktikan pada saatnya nanti (acara pembuktian).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi maupun jawaban tergugat I s/d IV seluruhnya badan menerima jawaban tergugat V seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Atau apabila ada pertimbangan lain, mohon memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan uplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada perinsipnya para Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawaban yang telah diajukan pada tanggal 7 Mei 2019.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil replik Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

Hal. 18 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil replik Penggugat pada poin b, karena sebagaimana yang Para Tergugat telah uraikan pada eksepsi dan jawaban pada persidangan tanggal 7 Mei 2019.
4. Bahwa Amaq Cilah memiliki tanah seluas $\pm 13.530 \text{ m}^2$ (1 hektar, 35,3 are) yang dikuasai oleh kedua ahli warisnya atau anaknya yang bernama Asir Alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah (yang didalilkan sebagai tanah objek sengketa) dan Irah bin Amaq Cilah.
5. Bahwa tidak berlandaskan hukum jika Penggugat hanya menggugat sebagian tanah Amaq Cilah yang dikuasai oleh Asir Alias Amaq Ahir saja, sedangkan sebagian tanah Amaq Cilah yang dikuasai oleh Irah tidak dimasukkan/ tidak ditarik sebagai objek sengketa.
6. Bahwa sebagian tanah Amaq Cilah yang dikuasai oleh anaknya yang bernama Irah tersebut, karena Irah telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak, tanah tersebut dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali bin Tahir Alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) dengan luas $+ 6.269 \text{ m}^2$ (62,69 are).
7. Bahwa berdasarkan hukum faraid Islam seharusnya semua tanah peninggalan Amaq Cilah baik yang dikuasai oleh Asir Alias Amaq Ahir maupun Irah harus dibagi waris kepada semua ahli waris maupun ahli waris pengganti karena mengingat Irah Bin Amaq Cilah tidak memiliki keturunan/anak.
8. Bahwa sangat tidak berlandaskan hukum jika tanah Amaq Cilah yang dikuasai Irah itu hanya dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman dan tidak dibagi waris kepada seluruh ahli waris maupun ahli waris pengganti lainnya dari keruruan Amaq Cilah, sebagaimana juga dalil Penggugat yang juga menuntut pembagian waris tanah Amaq Cilah yang dikuasai oleh Asir Alias Amaq Ahir.

Hal. 19 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



9. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin c, karena sebagaimana yang Para Tergugat uraikan di atas sudah jelas gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat tidak menarik Usman dan Muh. Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman yang menguasai tanah peninggalan Amaq Cilah sebagai Pihak dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa keliru dalil replik Penggugat pada poin d, karena Penggugat mendalilkan Para Tergugat menguasai objek sengketa namun tidak dijelaskan berapa luas masing-masing tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat.

11. Bahwa terlebih lagi dalam gugatan waris mal waris Penggugat tidak menyebutkan/menguraikan secara jelas dan tegas semua ahli waris dan ahli waris Pengganti dari keturunan Amaq Cilah yang juga berhak menerima bagian waris dari tanah peninggalan Amaq Cilah baik yang dikuasai oleh Asir Alias Amaq Ahir maupun yang dikuasai oleh Irah karena tidak ada anak.

12. Bahwa Para Tergugat juga menolak dalil gugatan Penggugat pada poin e, karena ada juga tanah peninggalan Amaq Cilah yang saat ini dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) seluas ± 6.269 m² (62,69 are) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah para Tergugat uraikan di atas. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada dalil jawaban yang disampaikan pada tanggal 7 Mei 2019.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara.



3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dan replik Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

4. Bahwa 1, 2, 3, 4 dan 5, karena tanah sengketa yang berasal dari Amaq Cilahbukan hanya dikuasai Asir Alias Amaq Ahir saja melainkan juga dikuasai oleh Irah Bin Amaq Cilahyang telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak/keturunan dan tanah yang dikuasai Irah tersebut saat ini dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman, maka seharusnya tanah bagian Irah yang dikuasai Usman dan Muh. Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman, itu juga harus dibagi waris kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Amaq Cilah. Terlebih lagi Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas silsilah dari Amaq Cilahyang benar.

5. Bahwa sangat bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat hanya menuntut pembagian waris atas sebagian saja dari tanah peninggalan Amaq Cilahsedangkan sebagian lagi tidak dituntut dalam gugatan Penggugat;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat V patut diduga adanya konspirasi antara Penggugat dengan Tergugat V yang faktanya adalah saudara kandung dari Penggugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada repliknya poin 6 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima duplik para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebagaimana dalam Penetapan hari sidang (PHS) tanggal tanggal 11 Februari 2019, dinyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa dalam perkara ini, ditangguhkan, dan untuk menjawab permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) tersebut, maka Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil pada persidangan tanggal tanggal 25 Juni 2019 dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA. Sel, tanggal 25 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat.
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 26 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh Amaq Ahir sebagai Pihak Pertama dan Irah sebagai Pihak Kedua, masing-masing adalah ahli waris Amaq Cilah. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P. 1.
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017 atas nama wajib Pajak Amaq Ahir dengan Nomor SPPT (NOP) 52.03.120.001.079-0006.0 Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P. 2.
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017 atas nama wajib Pajak Amaq Ahir dengan Nomor SPPT (NOP) 52.03.120.001.080-0012.0. Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P. 3.

Hal. 22 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



4. Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga Asir alias Amaq Ahir yang dibuat oleh Penggugat (Amenah) Tanggal 15 Juli 2019, Mengetahui Kepala Desa Surabaya Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P. 4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Asir alias Amaq Ahir, nomor 1153/Pem./VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis di beri kode P. 5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Senah alias Inaq Ahir, nomor 1152/Pem./VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Surabaya, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis di beri kode P. 6.

Bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Tergugat dan tidak ada tanggapan.

B. Saksi-Saksi :

1. Tanah bin H. Abu Zairi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gubuk Lauq, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya bertetangga dengan Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Asir alias Amaq Ahir.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Asir alias Amaq Ahir.
- Bahwa Asir alias Amaq Ahir sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu dan saksi hadir di pemakamannya.
- Bahwa Isteri Asir alias Amaq Ahir bernama Inaq Ahir dan juga sudah meninggal tapi belakangan dan saksi hadir di pemakamannya.

Hal. 23 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama ibu kandungnya Inaq Cilah dan Bapak kandungnya bernama Amaq Cilahtetapi saksi tidak pernah bertemu dengan mereka.
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Asir alias Amaq Ahir namanya Irah tetapi sudah meninggal.
- Bahwa Saksi tahu saudara kandung dari Ahir alias Amaq Sirman adalah Amaq Usman, Asir, dan Amenah sedangkan Asir sudah meninggal lebih dulu dari orang tuanya dan yang masih hidup sampai sekarang hanya 3 orang.
- Bahwa Ada saudaranya yang lain tetapi sudah meninggal dan saksi tidak tau karena tidak pernah bertemu
- Bahwa Ada yakni berupa Tanah sawah yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Luasnya saksi tahu sekitar 54 are.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut antara lain :
 - Sebelah Utara : Telabah;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin ;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur;
- Bahwa Saksi tahu karena didekat sawah tersebut saksi punya sawah warisan dari orang tua saksi dan semua orang disekitar tanah tersebut tahu bahwa sawah itu adalah milik Amaq Ahir.
- Bahwa Saksi tahu objek tersebut karena didekat sawah tersebut saksi punya sawah warisan dari orang tua saksi dan semua orang disekitar tanah tersebut tahu bahwa sawah itu adalah milik Amaq Ahir.
- Bahwa Ada juga harta yang ditinggalkan Amaq Ahir yakni berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa luas sawah tersebut saksi juga tahu sekitar 8 are.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut antara lain :

Hal. 24 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Gang/Parit;
 - Sebelah Selatan : Telabah
 - Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali
 - Sebelah Barat : Gang;
 - Bahwa Saksi tahu karena dulu saksi jadi pekasih selama 10 tahun mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 dan selama itu yang saksi tahu punya tanah tersebut hanya Amaq Ahir.
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut hanya yang saksi tahu tanah tersebut adalah warisan dari Asir alias Amaq Ahir.
 - Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut dari catatan pajak di Kantor Desa ketika masih menjadi Pekasih.
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah pekarangan dan yang saksi tahu hanya tanah sawah dan tanah kebun
2. Jumenah bin Ahmad, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bagek Perie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya bertetangga dengan Penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Asir alias Amaq Ahir.
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat namanya Asir alias Amaq Ahir dan sudah meninggal sedang ibunya bernama Inaq Ahir juga sudah meninggal.
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Asir alias Amaq Ahir.
 - Bahwa Saksi tahu nama orang tua pewaris yaitu Amaq Cilahdan Inaq Cilah tetapi sudah meninggal lebih dulu dari Amaq Ahir.
 - Bahwa saksi tahu anak dari Amaq Cilahdan Inaq Cilah ada 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Amaq Ahir dan Irah.

Hal. 25 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asir alias Amaq Ahir sudah meninggal dunia sudah lama dan saksi lupa tahunnya.
- Bahwa Saksi tahu anaknya Amaq Ahir yang masih hidup ada 3 (tiga) orang yaitu Ahir, Amenah, dan Amaq Usman.
- Bahwa Saksi tahu yang duluan meninggal adalah Irah kemudian Amaq Ahir.
- Bahwa Amaq Ahir meninggalkan harta berupa Tanah sawah yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 50 are.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin, Amaq Ismail dan Amaq Sir;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur;
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah Ahir alias Amaq Sirman dan anak-anaknya.
- Bahwa selain itu Amaq Ahir juga meninggalkan berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa luas tanah kebun tersebut seluas 8 are.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut antara lain :
 - Sebelah Utara : Gang/Parit;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali
 - Sebelah Barat : Jalan
- Bahwa Saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya tanah yang tersebut diatas dan yang menguasai tanah tersebut adalah Tahir alias Amaq Usman.
- Bahwa Saksi tahu asal tanah tersebut adalah berasal dari orang tuanya Amaq Ahir yang bernama Amaq Cilah.
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris.

Hal. 26 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu dari pengetahuan saksi sendiri dan kenyataannya belum dibagi waris;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah permintaan saudara Amenah;

3 Sanep bin Amaq Sanep, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pekasih, bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan mereka tetapi keluarga jauh.
- Bahwa saksi kenal dengan Asir alias Amaq Ahir dan dahulu sering bertemu.
- Bahwa Asir alias Amaq Ahir sudah lama meninggal dunia dan saksi lupa tahunnya.
- Bahwa Saksi tahu Amaq Ahir mempunyai saudara hanya satu orang yakni Irah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah Amaq Ahir dan ibu kandungnya karena sudah meninggal dan saksi tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi tahu Amaq Ahir mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yakni Ahir, Tahir, dan Amenah .
- Bahwa Saksi tahu yang duluan meninggal adalah Irah kemudian Amaq Ahir.
- Bahwa Amaq Ahir meninggalkan harta berupa Tanah sawah yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 54 are.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : Telabah;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur;

Hal. 27 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari SPPT karena saksi menjadi pekasih ditempat tersebut.
- Bahwa Saksi tahu karena saksi menjadi pekasih dari tahun 1993 sampai sekarang.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak-anak dari Ahir alias Amaq Sirman.
- Bahwa selain itu Amaq Ahir juga meninggalkan berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa luas tanah kebun tersebut seluas 8 are.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut antara lain :
 - Sebelah Utara : Gang/Parit;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali
 - Sebelah Barat : Gang.
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut adalah warisan dari Asir alias Amaq Ahir.
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anak-anak dari Tahir alias Amaq Usman
- Bahwa Saksi tahu selain harta tersebut masih ada harta milik Amaq Ahir yaitu berupa berupa tanah pekarangan.
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut luasnya sekitar 4 are.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tahu dulu yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Ahir dan Irah sekarang yang menempati adalah saudara Ahir alias Amaq Sirman dan Amenah.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat nomor SK.011/SA/18.A/1969 tanggal 02 Maret 1969, dan

Hal. 28 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (T. 1).

2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Djanuari 1954 atas nama Amaq Tjilah, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (T. 2).

3. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10 Februari 1954 atas nama Amaq Tjilah, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (T. 3).

4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 20 Djanuari 1968 atas nama Amaq Tjilah, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (T. 4).

5. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah (tanah sawah) yang dibuat oleh Amaq Ahir pada tanggal 30 Januari 2007 dan diketahui oleh Kepala Desa Surabaya dengan Register Nomor : 01/Pem/Sby/2007, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (T. 5).

6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah (tanah kebun) yang dibuat oleh Amaq Ahir pada tanggal 30 Januari 2007 dan diketahui oleh Kepala Desa Surabaya dengan Register Nomor : 01/Pem/Sby/2007, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (T. 6).

7. Asli daftar silsilah keluarga Amaq Cilah yang dibuat oleh Ns. Muhammad Ihsan, S.Kep. pada tanggal 07 Agustus 2019 dan diketahui oleh Kepala Desa Surabaya dengan Register Nomor : 1247/Pem/VIII/2019, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda dengan (T. 7).

Bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan tidak ada tanggapan.

Hal. 29 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi I, Abdul Azis bin Mutiah, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Santong, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya saksi pernah menjadi Kadus di Gubuk Lauk Desa Surabaya.
- Bahwa saksi kenal dengan Asir alias Amaq Ahir dan saksi pernah bertemu dengan Asir alias Amaq Ahir.
- Bahwa Asir alias Amaq Ahir sudah lama meninggal dunia dan saksi lupa tahunnya.
- Bahwa Saksi tahu Amaq Ahir mempunyai saudara hanya satu orang yakni bernama Irah.
- Bahwa Irah sudah meninggal lebih dulu dari Amaq Ahir.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Isterinya Amaq Ahir.
- Bahwa saksi tahu Amaq Ahir mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yakni Ahir, Tahir, dan Amenah .
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang sudah meninggal yang saksi tahu cuma mereka bertiga
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu kandung dan bapak kandung Amaq Ahir karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa Amaq Ahir meninggalkan harta berupa Tanah sawah yang terletak di Desa Subak Surabaya II, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 5.445 M²;
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : Telabah;
 - Sebelah Selatan : Telabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur;
 - Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah saudara Jakpar (cucu dari Amaq Ahir).
 - Bahwa Tanah kebun milik Amaq Ahir yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa luas tanah kebun tersebut seluas 825 M²;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut antara lain :
 - Sebelah Utara : Gang/Telabah;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali
 - Sebelah Barat : Gang.
 - Bahwa setahu saksi Irah punya bagian yang sama dengan bagiannya Amaq Ahir dan yang menguasai bagiannya Irah adalah saudara Ali;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai bagian dari Amenah saksi.
2. Syailendra Putra bin H. Kamarudin, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, setelah bersumpah menurut tatacara Agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat.
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya saksi pernah menjadi Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Surabaya.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Para Tergugat bernama Asir alias Amaq Ahir.
 - Bahwa Asir alias Amaq Ahir sudah lama meninggal dunia dan saksi lupa tahunnya.
 - Bahwa saksi tahu orang tua Amaq Ahir bernama Amaq Cilah.
 - Bahwa Saksi tahu Amaq Cilah mempunyai 2 orang anak yaitu Amaq Ahir dan saudara bernama Irah.
 - Bahwa Irah sudah meninggal dunia lebih dulu dari Amaq Ahir.

Hal. 31 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Ahir mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masih hidup yakni Ahir, Tahir, dan Amenah .
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu kandung dan bapak kandung Amaq Ahir karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa Amaq Ahir meninggalkan harta berupa Tanah sawah yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 50 are.
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut adalah Ahir alias Amaq Sirman .
- Bahwa ada lagi Tanah pekarangan milik Amaq Ahir yang terletak di Dusun Bagik Perie, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa luas tanah kebun tersebut seluas 10 are.
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut antara lain :
 - Sebelah Utara : Gang/Telabah;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali
 - Sebelah Barat : Gang.
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah Ahir, Amenah, dan Tahir.
- Bahwa Saksi tahu tanah-tanah tersebut belum dibagi waris.
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berasal dari orang tuanya Amaq Cilah.
- Bahwa Saksi tahu Asir alias Amaq Ahir pernah menghibahkan tanahnya kepada cucunya sekitar tahu 1995 -1996.
- Bahwa Saksi tahu hadir pada saat itu adalah Asir alias Amaq Ahir dan Ahir alias Amaq Sirman sedangkan yang lainnya tidak hadir.

Hal. 32 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 5 Juli 2019 di lokasi kedua objek perkara dan majelis telah memperoleh keadaan yang sebenarnya mengenai letak, luas, petak, dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya kedua belah tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing dengan mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) *R.B.g.*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Mesnawi, S. H., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat *nebis in idem*, karena gugatan *a-quo* sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Perkara 0672/Pdt.G/2018/PA. Sel dengan Para Pihak dan Objek sengketa yang sama. Dimana salah satu amar putusannya adalah " Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", yang dikarenakan kekurangan subyek hukum sebagai ahli waris dari tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan

Hal. 33 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang objek sengketa, karena sangat jelas dan terang Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita poin 4 menyebutkan bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan yang diperoleh dari Amaq Cilah, maka tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa adalah merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah (buyut dari Tergugat 2, 3 dan 4 dan kakek dari Tergugat 1 dan 5, serta kakek dari Penggugat).

- Bahwa tanah peninggalan Amaq Cilah keseluruhannya memiliki luas $\pm 13.530 \text{ m}^2$ (1 hektar, 35,3 are) yang terdiri dari tanah sawah seluas $\pm 10.890 \text{ m}^2$, tanah kebun seluas $\pm 1776 \text{ m}^2$, dan tanah pekarangan seluas $\pm 992 \text{ m}^2$, dimana penguasaan tanah peninggalan Amaq Cilah selain yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya juga separuhnya dikuasai oleh Usman Bin Tahir Alias Amaq Usman dan Muh. Ali bin Tahir Alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) seluas $\pm 6.269 \text{ m}^2$ (62,69 are) berupa tanah sawah dan kebun. Sehingga seharusnya Penggugat memasukkan seluruh tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah sebagai tanah sengketa bukan sebagian. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kurang objek.

3. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat telah salah menarik Tergugat 1, 3 dan 4 sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, sebab Tergugat 1, 3 dan 4 hanyalah orang yang membantu Tergugat 2 dalam mengerjakan tanah sengketa.

Bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah peninggalan dari almarhum Amaq Cilah seluas $\pm 13.530 \text{ m}^2$ yang berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan. Dimana separuhnya dikuasai oleh Tergugat 2 (cicit dari Amaq Cilah) dan sebagaian dikuasai oleh Tergugat 5 (cucu dari Amaq Cilah), sedangkan separuhnya lagi dikuasai oleh Usman bin Tahir alias Amaq Usman dan Muh. Ali bin Tahir alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah). Sedangkan Tergugat 1, 3 dan 4 tidak pernah menguasai tanah

Hal. 34 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona*.

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. sebab Tergugat 1, 3 dan 4 tidak pernah menguasai tanah sengketa.

Bahwa disamping itu pada posita gugatan poin 4 Penggugat menyebutkan bahwa tanah sengketa berasal dari peninggalan Amaq Cilah, maka seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas semua silsilah/anak/ahli waris dari Amaq Cilah maupun ahli waris penggantinya sebagai syarat utama dalam pengajuan gugatan waris mal waris.

5. Gugatan Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*), karena tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah sebagaimana dalil Penggugat pada posita gugatan poin 4, dimana Penggugat hanya mendalilkan sebagian saja dari tanah peninggalan Amaq Cilah. Sedangkan sebagiannya lagi saat ini masih dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) seluas $\pm 6.269 \text{ m}^2$ (62,69 are) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga seharusnya Penggugat juga menarik Usman Bin Tahir Alias Amaq Usman dan Muh.Ali Bin Tahir Alias Amaq Usman (cicit dari Amaq Cilah) sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang juga menguasai separuh dari tanah peninggalan Amaq Cilah. Oleh karena itu gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di muka, maka Tergugat I, II, III, dan IV memohon agar eksepsinya dapat diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum acara perdata, perkara *a quo* tidak dikategorikan bahwa prinsip nebis in idem artinya perkara *a quo* yang

Hal. 35 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



diajukan sebelumnya amar putusnya adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) sehingga penggugat berhak untuk menempuh jalur hukum (gugatan ke Pengadilan Agama Selong).

2. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat 1 s. d. 4 tentang kurang objek:

- bahwa gugatan penggugat sudah benar menunjuk objek sengketa 1 Dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo* karena yang menjadi objek gugatan penggugat adalah peninggalan atau warisan dari orang tua kandung dari penggugat, tergugat I dan tergugat 5 Yang bernama Asir alias Amaq Ahir (pewaris) sedangkan terhadap peninggalan Amaq Cilah (kakek dari penggugat, tergugat I Dan tergugat V) sebagaimana yang didalilkan tergugat I s/d IV dalam eksepsi, penggugat tidak menarik sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo* karena peninggalan almarhum Amaq Cilah (kakek dari penggugat, tergugat I dan tergugat V) kepada ahli waris yang sudah dilakukan bagi waris berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 27 Februari 2004 (27-2-2004) yang telah di register di kantor desa Surabaya dengan register nomor 10-2-2004 dan hasil tersebut akan kami buktikan nanti pada saat acara pembuktian.

3. Bahwa dalil eksepsi tergugat I s. d. IV tentang gugatan *error in persona*, bahwa gugatan penggugat sudah cukup ditujukan kepada pihak-pihak yang secara nyata (*peitlijik*) menguasai objek sengketa (Yurisprudensi MA-RI No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983). Oleh karena itu eksepsi tergugat I s. d. IV dalam perkara *a quo* sangatlah tidak beralasan untuk dipertimbangkan.

4. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat I s. d. IV yang menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*abscuur libel*), hal ini telah penggugat perjelas pada gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa 1 dan sengketa 2 dalam perkara *a quo* merupakan harta peninggalan orang tua kami (penggugat,

Hal. 36 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



tergugat I dan tergugat V) yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari pewaris (Asir alias Amaq Ahir) yang sah.

5. Bahwa penggugat menolak dalil eksepsi tergugat I s. d. IV yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada prinsipnya penggugat tetap pada dalil gugatannya, bahwa gugatan penggugat adalah gugatan waris mal waris sehingga sudah cukup menunjuk subyek hukum dalam perkara aquo yaitu semua ahli waris dari pewaris (Asir alias Amaq Ahir) dalam hal ini adalah pihak penggugat, tergugat I dan tergugat V serta pihak-pihak yang secara nyata (*peitlijik*) yang menguasai objek sengketa yaitu tergugat 2, 3 dan 4. Oleh karena itu eksepsi tergugat I s. d. IV dalam perkara *a quo* sangatlah tidak beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta tanggapan Penggugat tersebut, sudah menyangkut pokok perkara sehingga majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan sampai pada pokok perkara untuk mendapatkan putusan akhir. Olehnya itu eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa pada petitum angka 2 dimana Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 15 Februari 2019 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pewaris bernama Asir Alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah dan telah

Hal. 37 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



meninggal dunia sekitar tahun 2014, sedang ayah kandung pewaris bernama Amaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1927, begitu pula ibu kandungnya bernama Inaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1939, sehingga Penggugat menuntut agar harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya Asir alias Amaq Ahir yang diperoleh dari Amaq Cilah (orang tua kandung dari pewaris) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Waris Register Nomor 10-2-2004 tertanggal 27-2-2004 agar dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (Faraid) kepada semua ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 5 Juli 2019 dan telah memperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap kedua objek sengkata untuk selanjutnya dijadikan patokan dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Sebidang tanah pertanian yang terletak di Orong, Dusun Bagik Perie, Duah Subuk Surabaya, Desa Surabaya, Blok 80-12, Percil No C2254 Kelas : 42 luas: $\pm 5445 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Telabah,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur.

2. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, seluas $\pm 824 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali,
- Sebelah Barat : Gang.

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak dan menghukum kepada para Tergugat agar menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan



berdasarkan hukum Islam (Faraid) dan apabila tidak dapat dibagikan secara natura, maka dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara (polisi).

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 1, 2 dan 3, karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas silsilah/ahli waris dari Almarhum Amaq Cilah, sebab sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada gugatan poin 4 bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Almarhum Amaq Cilah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan gugatan waris mal waris, Penggugat harus menguraikan secara jelas semua ahli waris dari Amaq Cilah berikut ahli waris penggantinya;
- bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6, karena disamping keseluruhan tanah peninggalan Amaq Cilah belum dibagi waris juga tanah yang diklaim sebagai tanah objek sengketa 1 adalah dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dari pemberian Asir Bin Amaq Cilah dan bukan sebagai milik dari Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Justru sebaliknya Tergugat I, II, III, yang membantu Tergugat II dalam mengerjakan tanah yang diklaim sebagai objek sengketa 1 oleh Penggugat. Sedangkan tanah objek sengketa 1I tidak benar seluruhnya dikuasai oleh Tergugat II sedangkan Tergugat V hanya membantu, yang benar adalah separuhnya justru dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat V dan separuhnya lagi dikuasai oleh Tergugat II Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;
- bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 7, 8 dan 9, karena tanah sengketa bukan berasal dari Asir Alias Amaq Ahir melainkan merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Amaq Cilah Sehingga bagaimana mungkin Penggugat menuntut pembagian waris atas sebagian dari tanah peninggalan Almarhum Amaq Cilah (tanah sengketa) sedangkan masih ada sebagian lagi tanah peninggalan Almarhum Amaq Cilah yang juga belum dibagi waris yaitu tanah yang dikuasai oleh Usman dan Muh. Ali bin Tahir alias Amaq Usman yang tidak ditarik sebagai pihak

Hal. 39 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



dalam perkara *a-quo*, Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak;

- bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10, keliru karena Penggugat hanya mendalilkan/menarik sebagian dari tanah peninggalan AMAQ CILAH sebagai tanah sengketa sedangkan sebagiannya lagi tidak diikutkan sebagai tanah sengketa;
- bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 11, karena Para Tergugat *in casu* Tergugat II dan Tergugat V menguasai tanah sengketa dengan itikad baik dan selalu kooperatif terhadap jalannya persidangan perkara *a-quo* di Pengadilan Agama Selong;
- bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 12, karena segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan *a-quo* sudah sepantasnya dibebankan kepada pihak yang kalah.

Menimbang, bahwa Tergugat V secara tersendiri telah pula mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya bahwa Tergugat V membenarkan tanah objek sengketa 1 dan 2 adalah peninggalan dari orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V yang bernama Asir Alias Amaq Ahir dan belum pernah dibagi waris kepada ahli waris dari Asir Alias Amaq Ahir. Akan tetapi tergugat V hanya menguasai tanah objek sengketa 2 sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat dan Tergugat V tidak berkeberatan untuk menyerahkan tanah objek sengketa 2 yang tergugat V kuasai untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan catatan semua tanah objek sengketa yakni tanah objek sengketa 1 dan 2 dibagi waris seluruhnya yang harus diterima oleh semua ahli waris dari Asir Alias Amaq Ahir yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V. Bahwa Tergugat V mohon agar pengadilan tidak menanggapi dan tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat karena Penggugat tidak ada dasar hukum untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula demikian pula Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Hal. 40 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab, maka terdapat hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Asir Alias Amaq Ahir meninggal dunia pada tahun 2014 begitu pula ayah kandungnya bernama Amaq Cilah telah meninggal dunia pada tahun 1927 dan ibu kandungnya bernama Inaq Cilah telah meninggal dunia pada tahun 1939.
2. Bahwa istri pewaris yang bernama Inaq Ahir telah meninggal dunia pada tahun 2015.
3. Bahwa Amaq Cilah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Asir alias Amaq Ahir dan Irah.
4. Bahwa Irah telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa Asir alias Amaq Ahir telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu, Ahir alias Amaq Sirman bin Asir alias Amaq Ahir, Amenah binti Asir alias Amaq Ahir, Kesin Bin Asir Alias Amaq Ahir, telah meninggal dunia tanpa ada keturunan (Putung), Tahir Alias Amaq Usman Bin Asir Alias Amaq Ahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai fakta tetap.

Menimbang, bahwa berdasar pada jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat serta Tergugat V di muka, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Apakah harta warisan milik almarhum Amaq Cilah telah dibagi kepada ahli warisnya atau belum?.



2. Apakah harta warisan yang disengketakan adalah milik almarhum Asir alias Amaq Ahir (ayah kandung Penggugat dan Tergugat I dan V) yang diperoleh dari Amaq Cilah, ataukah harta milik almarhum Amaq Cilah?.
3. Apakah tanah objek sengketa 1 yang dikuasai oleh Tergugat II diperoleh berdasarkan hibah/pemberian Asir Bin Amaq Cilah ataukah milik Pewaris (Asir alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah) dan belum pernah dibagi?.
4. Apakah ahli waris yang berhak atas harta warisan hanya anak-anak dari Asir Alias Amaq Ahir atau seluruh ahli waris dari almarhum Amaq Cilah?.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di muka, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P. 1 sampai dengan P. 6 serta 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Penggugat yang berkode P. 1, sampai P. 6 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Hal. 42 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Tanah bin H. Abu Zairi, Jumenah binti Ahmad dan Sanep bin Amaq Sanep, Ketiga saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g., sehingga Ketiga orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berkode T. 1 sampai dengan T. 7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat yang berkode T. 1 sampai T. 7, semuanya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi kecuali bukti T. 7 yang merupakan asli dan oleh majelis hakim bukti fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Azis bin Mutiah dan Syailendra Putra bin H. Kamaruddin, saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun

Hal. 43 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



secara materil keterangannya akan dipertimbangkan secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah, apakah harta warisan milik almarhum Amaq Cilah telah dibagi kepada ahli warisnya atau belum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta warisan adalah milik almarhum Asir alias Amaq Ahir yang berasal dari harta warisan Amaq Cilah yang telah dibagi kepada ahli warisnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1, berupa fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 26 Februari 2004 yang dibuat dan dicap jempol masing-masing oleh Amaq Ahir dan Irah sebagai ahli waris dari Amaq Cilah, sehingga secara formil termasuk akta di bawah tangan karena tidak dibuat oleh pihak yang berwenang, namun karena tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yakni sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Sedangkan secara materil bukti ini menerangkan bahwa harta warisan milik Amaq Cilah telah dibagi kepada ahli warisnya yakni kepada Amaq Ahir dan Irah dengan pembagian masing-masing mendapatkan tanah sawah seluas 5445 m² dan tanah kebun seluas 824 m².

Menimbang, bahwa selain bukti surat berkode P. 1 tersebut, Tergugat V juga membenarkan dan mengakui bahwa tanah objek sengketa 1 dan 2 adalah peninggalan dari orang tua penggugat, tergugat I dan Tergugat V yang bernama Asir Alias Amaq Ahir Akan tetapi tergugat V hanya menguasai tanah objek sengketa 2 sebagaimana yang didalilkan oleh pihak penggugat jadi objek sengketa 1 dan 2 bukan milik Amaq cilah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa yang dituntut untuk dibagi adalah milik almarhum Asir alias Amaq Ahir (Pewaris) karena harta warisan milik almarhum Amaq Cilah telah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Amaq Ahir dan

Hal. 44 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irah dan harta yang dituntut oleh Penggugat adalah bagian dari ayahnya Asir alias Amaq Ahir sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T. 1, T. 2, T. 3 dan T. 4 untuk mendukung dalil bantahannya bahwa harta warisan yang dituntut oleh Penggugat adalah milik Amaq Cilah dan belum pernah dibagi, Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materil Bukti T. 2 dan T. 3 menerangkan bahwa Amaq Cilah telah mendaftarkan tanah sawah seluas 1,650 h.a., dan tanah kebun (darat) seluas 0,995 h.a. kepada pemerintah dan telah dicatat dalam buku pendaftaran tanah kemudian bukti T. 1 menunjukkan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang pemberian hak milik atas tanah yang telah didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan pemberian hak milik ini atas nama Amaq Cilah yang selanjutnya tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Tjilah, sedang bukti T. 4 menerangkan tentang pembayaran pajak atas objek berupa tanah sawah seluas 1.100 m² atas nama Amaq Cilah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat tersebut dapat dikonstruksi bahwa Amaq Cilah mempunyai harta berupa tanah sawah dan tanah kering (kebun) yang awalnya sebagai tanah negara dikelola sendiri lalu didaftarkan kepada pemerintah agar memperoleh status sebagai hak milik, kemudian pemerintah menerbitkan SK Gubernur yang menetapkan bahwa tanah sawah dan tanah kebun dapat berubah statusnya sebagai hak milik jika persyaratan telah terpenuhi, maka dari lampiran SK tersebut diketahui bahwa Amaq Cilah telah melunasi biaya-biaya tersebut karena telah menguasai dan melakukan pembayaran pajak atas tanah seluas 1.100 m² sebagaimana tercantum dalam pembayaran lpeda pada tahun 1968.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Tergugat tersebut telah terbukti bahwa Almarhum Amaq Cilah mempunyai harta warisan berupa tanah sawah seluas 1,650 h. a. dan tanah kebun (darat) seluas 0,995 h.a. namun Amaq Cilah hanya membayar pajak atas tanah sawah seluas ± 1,100 h. a .

Hal. 45 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah membuktikan bahwa Amaq Cilah mempunyai harta warisan berupa tanah sawah seluas 1,650 h. a. dan tanah kebun (darat) seluas 0,995 h.a. kemudian tanah sawah yang terdaftar dalam pembayaran pajak hanya seluas 1,100 h.a., sementara Penggugat telah membuktikan bahwa tanah milik Amaq Cilah tersebut telah beralih menjadi milik Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah dan Irah bin Amaq Cilah karena telah dibagi berdasarkan pembagian waris secara kekeluargaan yakni kepada kedua anaknya, yaitu Asir alias Amaq Ahir dan Irah pada tanggal 26 Februari 2004 (bukti P. 1) yakni objek sengketa angka 1 dan objek sengketa angka 2 sebagai hasil pembagian yang diperoleh Asir alias Amaq Ahir.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas *ijbary*, yakni peralihan harta warisan berlaku secara otomatis atau beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kehendak ahli waris atau pewaris, dan ahli waris langsung menerima kenyataan beralihnya hak harta pewaris kepada ahli waris sesuai dengan bagian atau jumlah yang telah di tentukan, maka dengan demikian sejak meninggalnya Amaq Cilah, secara otomatis hak kepemilikan harta beralih kepada Amaq Ahir dan Irah lalu keduanya sepakat membagi dua warisan tersebut secara berimbang yaitu tanah pada objek sengketa 1 dan 2 sesuai dengan bukti P 1.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah, apakah harta warisan yang disengketakan adalah milik oleh almarhum Asir alias Amaq Ahir yang diperoleh dari Amaq Cilah atau harta milik almarhum Amaq Cilah.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pembuktian (Pasal 283 R.Bg.), pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan suatu keadaan dan oleh karena Penggugat mendalilkan jika objek sengketa tersebut adalah milik ayahnya Asir alias Amaq Ahir sebagai pewaris dan bukan milik Amaq Cilah karena Amaq Cilah telah membagi hartanya kepada ahli warisnya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut.

Hal. 46 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pembuktian dan bukti-bukti yang berkaitan dengan objek tersebut berupa bukti tertulis berkode P. 2, dan P. 3 serta tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis berkode P. 2, berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas objek dengan SPPT (NOP) 52.03.120.001.080.0012.0. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menerangkan bahwa objek sengketa berupa tanah sawah tersebut telah dibayar pajaknya atas nama Amaq Ahir atas objek sengketa angka1.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas objek dengan SPPT (NOP) 52.03.120.001.079.0006.0. Bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga secara formil termasuk akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti ini menerangkan bahwa objek sengketa berupa tanah kebun telah memenuhi syarat formil dan dari segi materil menunjukkan pembayaran pajak atas nama wajib pajak yaitu Asir alias Amaq Ahir atas objek sengketa 2.

Menimbang, bahwa meskipun SPPT dan STTS bukan sebagai bukti kepemilikan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 2504 K/Pdt/1984 tanggal 31 Desember 1985 bahwa Surat IPEDA hanya bersifat administratif tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, namun bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Amaq Ahir selama ini telah menguasai dan membayar pajak kedua objek sengketa sampai pada tahun 2017 masih tertera atas nama pewaris (Asir alias Amaq Ahir) dan bukan atas nama Amaq Cilah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil para saksi mengetahui secara jelas bahwa objek sengketa adalah milik Asir alias Amaq Ahir yang belum dibagi kepada ahli warisnya, objek sengketa tersebut diketahui oleh saksi sebagai milik pewaris karena sawah saksi pertama

Hal. 47 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



(Tanah bin H. Abu Zairi) yang merupakan warisan dari orang tua saksi berdekatan dengan objek sengketa 1 sedang objek sengketa 2 saksi ketahui karena pernah menjadi petugas pengairan (pekasih) selama sepuluh tahun, sehingga mengetahui objek sengketa sebagai milik Asir alias Amaq Ahir sesuai dengan surat pajak yang dibayar atas nama Amaq Ahir, sedang saksi kedua (Jumenah bin Ahmad) mengetahui objek sengketa adalah milik pewaris (Asir) yang berasal dari orang tuanya yang bernama Amaq Cilah dan sekarang objek sengketa 1 dikuasai oleh Tergugat I (Ahir) sedang objek sengketa 2 dikuasai oleh Tergugat V (Tahir), kemudian saksi ketiga (Sanep bin Amaq Sanep) mengetahui objek sengketa 1 sebagai milik Asir alias Amaq Ahir karena melihat di Surat Ipeda pada saat menjadi petugas sebagai pekasih di tempat tinggal Asir pada tahun 1993 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti bahwa terdapat harta warisan yang merupakan milik almarhum Amaq Cilah berupa tanah sawah dan tanah kering (kebun) sebagaimana pertimbangan di atas namun Penggugat dapat membuktikan bahwa sawah dan kebun tersebut telah dibagi kepada ahli waris Amaq Cilah sehingga masing-masing ahli waris mendapat bahagian, untuk objek sengketa 1 dan 2 masing-masing seperdua bahagian untuk Amaq Ahir dan Irah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta milik Pewaris almarhum Asir alias Amaq Ahir sehingga objek sengketa 1 dan 2 bukan lagi milik almarhum Amaq Cilah, meskipun asalnya dari Amaq Cilah, namun kedua anak laki-laki Amaq Cilah yakni Asir dan Irah tersebut telah sepakat membagi harta warisan dari orang tuanya sehingga sudah menjadi milik sempurna almarhum Asir alias Amaq Ahir sebagai pewaris, oleh karenanya Penggugat sebagai ahli waris Asir alias Amaq Ahir hanya menuntut bagian orang tuanya dan tidak menuntut milik Irah meskipun Irah sebagai ahli waris Amaq Cilah juga telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga adalah apakah tanah objek sengketa 1 yang dikuasai oleh Tergugat II diperoleh berdasarkan

Hal. 48 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



hibah/pemberian dari Asir alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah ataupun milik Pewaris (Asir Bin Amaq Cilah) dan belum dibagi.

Menimbang, bahwa para Tergugat (kecuali Tergugat V) dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa 1 dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dari pemberian Asir Bin Amaq Cilah dan bukan sebagai milik dari Tergugat I dan tanah objek sengketa 2 tidak benar seluruhnya dikuasai oleh Tergugat II yang benar adalah separuhnya justru dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat V dan separuhnya lagi dikuasai oleh Tergugat II. Sedang Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa 1 dan 2 adalah harta warisan milik Asir alias Amaq Ahir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut para Tergugat telah mengajukan bukti T. 5. berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari Amaq Ahir sebagai pemberi kepada Jakpar sebagai penerima atas sebidang tanah sawah dengan luas 5.445 m². Bukti tersebut dibuat oleh Jakpar dan dicap jempol oleh Amaq Ahir sebagai pemberi kemudian ditandatangani oleh Jakpar sebagai Penerima dan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa, oleh karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil termasuk akta dibawah tangan.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti T. 6. berupa Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari Amaq Ahir sebagai pemberi kepada Jakpar sebagai penerima atas sebidang tanah kebun dengan luas 824 m². Bukti tersebut dibuat oleh Jakpar dan dicap jempol oleh Amaq Ahir sebagai pemberi kemudian ditandatangani oleh Jakpar sebagai Penerima dan saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa, oleh karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil termasuk akta dibawah tangan.

Menimbang, bahwa kedua bukti T.5 dan bukti T.6 ternyata dibantah oleh Penggugat sehingga nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti yang lain yang memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu bernama Abdul Azis bin Mutiah dan Syailendra Putra bin H. Kamaruddin, yang

Hal. 49 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana pada pertimbangan terdahulu sedang secara materil saksi pertama tidak mengetahui masalah hibah atas objek sengketa dari Amaq Ahir kepada Jakpar (Tergugat II), sedang Saksi II menerangkan bahwa Saksi mengetahui yang hadir pada saat itu (hibah/pemberian) adalah Asir alias Amaq Ahir dan Ahir alias Amaq Sirman sedangkan yang lainnya tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya saksi kedua saja yang mengetahui objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat II (Jakpar) maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan satu orang saksi tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan menurut kaedah pembuktian (Pasal 306 R.Bg.) satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian dan masih memerlukan bukti tambahan, sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat menguatkan atau menambah alat bukti tersebut, maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa harta warisan objek sengketa 1 telah dihibahkan oleh Asir alias Amaq Ahir kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa harta warisan adalah milik Asir alias Amaq Ahir telah terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P.3 dan P.4 serta 3 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai objek sengketa sebagai milik Asir alias Amaq ahir harus dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa pokok sengketa keempat adalah apakah ahli waris yang berhak atas harta warisan hanya anak-anak dari Asir Alias Amaq Ahir atau seluruh ahli waris dari almarhum Amaq Cilah.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika semasa hidupnya pewaris (Asir Alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Inaq Ahir binti Amaq Galang dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 (cerai mati) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai ahli waris yaitu Ahir alias Amaq Sirman bin Asir alias Amaq Ahir (Tergugat-I), Amenah binti Asir alias Amaq Ahir (Penggugat), Kesin bin Asir alias Amaq Ahir, telah

Hal. 50 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



meninggal dunia tanpa ada keturunan (putung), dan Tahir alias Amaq Usman bin Asir alias Amaq Ahir (Tergugat-V). Sementara Tergugat mendalilkan bahwa seharusnya menerangkan terlebih dahulu semua silsilah atau ahli waris dari Almarhum Amaq Cilah bukan hanya sebagian saja.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan bukti P. 4 berupa fotokopi daftar silsilah keluarga Asir alias Amaq Ahir, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta dibawah tangan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat maka nilai kekuatan pembuktiannya setara dengan akta otentik dan secara materil menunjukkan bahwa Asir Alias Amaq Ahir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014 sesuai dengan bukti P.5, demikian juga istrinya bernama Senah alias Inaq Ahir telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2017 sesuai dengan bukti P. 6., serta satu orang anaknya bernama Kesin juga telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan. Adapun anak-anaknya yang masih hidup adalah Ahir alias Amaq Sirman, Amenah dan Tahir alias Amaq Usman sehingga harus dinyatakan ketiga anak Amaq Ahir tersebut adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Asir alias Amaq Ahir.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan terdahulu bahwa harta warisan yang dituntut oleh Penggugat adalah harta milik Asir alias Amaq Ahir dan bukan lagi harta milik Amaq Cilah karena harta Amaq Cilah telah terbagi secara sukarela kepada ahli warisnya yaitu Amaq Ahir dan Irah, maka yang berhak menerima harta warisan almarhum Asir alias Amaq ahir sebagai pewaris adalah ahli waris almarhum Asir alias Amaq Ahir. Dan sesuai dengan pembuktian Penggugat ahli waris dari Asir alias Amaq Ahir adalah anak-anaknya yaitu Ahir, Amenah dan Tahir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juli 2019 terhadap objek sengketa 1 dan 2, sehingga mengenai letak, luas, banyaknya petak dan batas-batas dari objek sengketa tersebut yang menjadi dasar dan dijadikan patokan dalam putusan ini adalah sesuai yang ditemukan di lapangan sewaktu pemeriksaan setempat dilaksanakan.

Hal. 51 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dalil Tergugat dan hal-hal yang telah diakui oleh masing-masing pihak, serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan para Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014.
2. Bahwa ayah kandung pewaris bernama Amaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1927, begitu pula ibu kandungnya bernama Inaq Cilah telah meninggal dunia sekitar tahun 1939.
3. Bahwa semasa hidupnya, pewaris (Asir alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah) telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Senah alias Inaq Ahir binti Amaq Galang dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2017 (cerai mati).
4. Bahwa Asir alias Amaq Ahir Bin Amaq Cilah meninggalkan tiga orang anak sebagai ahli waris yaitu Ahir alias Amaq Sirman bin Asir alias Amaq Ahir, Amenah binti Asir alias Amaq Ahir dan Tahir alias Amaq Usman bin Asir alias Amaq Ahir .
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sebidang tanah pertanian an. Asir Alias Amaq Ahir yang terletak di Orong Dusun Bagik Perie Duah Subuk Surabaya, Desa Surabaya, Blok 80-12, Percil No C2254 Kelas : 42 luas: $\pm 5445 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Telabah,
 - Sebelah Selatan : Telabah,
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin,
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur.
 - Sebidang tanah kebun an Asir Alias Amaq Ahir, yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, seluas $\pm 824 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Gang,

Hal. 52 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali,
- Sebelah Barat : Gang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan dalam perkara kewarisan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum bahwa Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014, maka majelis hakim menetapkan Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah meninggalkan 1 orang istri yang bernama Inaq ahir (meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2017) dan 4 orang anak, seorang anaknya juga telah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang masih hidup adalah tiga orang anak kandung, Adapun ahli waris anak tergolong ahli waris nasabiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11) dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka 3 orang anak dari Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah haruslah ditetapkan sebagai ahli waris dari Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah.

Menimbang, bahwa oleh karena pewaris meninggalkan anak laki-laki, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Faraid, cucu pewaris terhalang (*mahjuub*) mewarisi harta warisan oleh anak laki-laki pewaris yakni Tergugat I dan Tergugat V, bahkan ayah kandungnya masing hidup (Tergugat I), sehingga para Tergugat II, III dan Tergugat IV tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Hal. 53 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka yang menjadi ahli waris almarhum Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah adalah :

1. Ahir bin Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah (anak kandung)
2. Amenah binti Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah (anak kandung)
3. Tahir bin Asir alias Amaq Ahir bin Amaq Cilah (anak kandung).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bagian saham tiap-tiap ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam penentuan saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لُحْطٍ لِلأُنثِي ۖ ۱۱

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan

2. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 telah ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Asir alias Amaq Ahir yang berasal dari bagian warisan orang tuanya dimana istri pewaris serta kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia maka secara keseluruhan harta yaitu objek sengketa 1 dan 2 yang merupakan tirkah (harta peninggalan) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

Hal. 54 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tirkah (harta peninggalan) almarhum Asir alias Amaq Ahir yaitu objek sengketa 1 dan 2 harus dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya yaitu dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dengan perincian sebagai berikut:

1. Ahir alias Amaq Sirman bin Asir alias Amaq Ahir (anak laki-laki) mendapatkan 2/5 (dua perlima) bagian dari tirkah.
2. Amenah binti Asir alias Amaq Ahir (anak perempuan) mendapatkan 1/5 (satu perlima) bagian dari tirkah.
3. Tahir alias Amaq Usman bin Asir alias Amaq Ahir (anak laki-laki) mendapatkan 2/5 (dua perlima) dari tirkah.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, maka majelis hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasil penjualan lelangnya dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon dalam petitum angka 7 agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa 1 dan 2 secara sepihak, dan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris Asir alias Amaq Ahir yang lainnya adalah tidak sah dan termasuk perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa meskipun terbukti objek sengketa sebahagian dikuasai oleh para Tergugat dan Tergugat V namun penguasaan dan pengelolaan atas objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum seperti adanya kesalahan, adanya kerugian, ataupun ada sebab akibat antara kerugian

Hal. 55 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



dan perbuatan, dan pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat diketahui ada bukti tentang unsur dalam tindakan para Tergugat oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum pada petitum angka 7 dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan di mana baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing mempunyai hak dan bahagian atas objek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah, jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan Asir Alias Amaq Ahir yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014 sebagai pewaris.
3. Menyatakan isteri pewaris yang bernama Inaq Ahir telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2018.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Asir Alias Amaq Ahir yaitu:
 - a) Ahir Alias Amaq Sirman Bin Asir Alias Amaq Ahir (Tergugat I);
 - b) Amenah Binti Asir Alias Amaq Ahir (Penggugat);
 - c) Tahir Alias Amaq Usman Bin Asir Alias Amaq Ahir. (Tergugat V).
5. Menyatakan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Asir Alias Amaq Ahir yaitu :

Hal. 56 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Sebidang tanah pertanian an. Asir Alias Amaq Ahir yang terletak diorong Dusun Bagik Perie Duah Subuk Surabaya, Desa Surabaya, Blok 80-12, Percil No C2254 Kelas : 42 luas: $\pm 5445 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Telabah,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Yasin,
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mur

b) Sebidang tanah kebun an Asir Alias Amaq Ahir, yang terletak di Dusun Bagik Perie Duah, Desa Surabaya, seluas $\pm 824 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Gang,
- Sebelah Selatan : Telabah,
- Sebelah Timur : Sawah Usman dan Moh. Ali,
- Sebelah Barat : Gang.

6. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Asir Alias Amaq Ahir yaitu:

- a. Ahir Alias Amaq Sirman Bin Asir Alias Amaq Ahir mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari tirkah.
- b. Amenah Binti Asir Alias Amaq Ahir mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dari tirkah.
- c. Tahir Alias Amaq Usman Bin Asir Alias Amaq Ahir. mendapat $\frac{2}{5}$ bagian dari tirkah.

7. Menghukum para tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah sengketa 1 dan 2 dan menyerahkan kepada penggugat dan para Tergugat dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing.

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

9. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.886.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 57 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijeriyah, oleh Drs. H. Gunawan, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwad, M. H. dan Apit Farid S.H. I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Suaidi, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Tergugat V.

Hakim Anggota,

Dra. H. Hamzanwadi, M. H.

Apit Farid S.H. I.

Ketua Majelis,

Drs. H. Gunawan, M. H.

Panitera Pengganti,

Suaidi, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.010.000,00
4. Biaya Pemeriksaan	:	Rp	770.000,00
Setempat	:	Rp	10.000,00
5. PNPB Pemeriksaan	:		
Setempat	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.886.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 58 dari 59 Put. No. 267Pdt.G/2019/PA.Sel.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)